



---

## **Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri)**

### **INFO PENULIS**

Siti Aisah  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[aisyahhhfatihazka21@gamil.com](mailto:aisyahhhfatihazka21@gamil.com)

Horadin Saragih  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[diensarg@gmail.com](mailto:diensarg@gmail.com)

Joko Widarto  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[joko.widarto@esaunggul.ac.id](mailto:joko.widarto@esaunggul.ac.id)

Ahmad Edi Subiyakto  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[achmad.edi@esaunggul.ac.id](mailto:achmad.edi@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 2, No. 2, Juli 2025  
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Aisah, S., Saragih, H., Widarto, J., & Subiyakto, A. E. (2025). Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 232-239.

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian berfokus pada implementasi jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi dengan empiris melalui wawancara mendalam terhadap pekerja harian lepas, karyawan tetap, dan manajemen perusahaan untuk memahami dinamika penerapan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum optimal, terutama dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi proses pendaftaran yang rumit, kurangnya transparansi informasi, dan fluktuasi jumlah hari kerja yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah solusi, seperti peningkatan sosialisasi program BPJS, penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran, pemberian subsidi iuran BPJS bagi UMKM, dan pembentukan serikat pekerja lokal untuk mengadvokasi hak-hak pekerja. Implementasi jaminan sosial yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial, Pekerja Harian Lepas, UMKM, Perlindungan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Keadilan Sosial

### Abstract

This study analyzes the legal protection of social security for casual workers at CV Sumber Batu Alam Mandiri, a micro, small, and medium enterprise (MSME) operating in Lebak Regency, Banten. The study focuses on the implementation of social security in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS). This study uses normative juridical methods supplemented by empirical data through in-depth interviews with casual workers, permanent employees, and company management to understand the dynamics of social security implementation. The results show that legal protection for casual workers is not optimal, especially in registering for BPJS Employment programs, such as Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM). Several key obstacles identified include a complicated registration process, a lack of information transparency, and fluctuations in the number of working days that cause instability in workers' income. Furthermore, the lack of socialization regarding social security rights and obligations also exacerbates the situation. This study recommends several solutions, such as improving public awareness of the BPJS program, simplifying administrative registration procedures, providing BPJS contribution subsidies for MSMEs, and establishing local labor unions to advocate for workers' rights. Better implementation of social security is expected to improve worker welfare, company productivity, and compliance with labor regulations, while simultaneously realizing the principle of social justice in the national employment system.

**Keywords:** Social Security, Freelance Daily Workers, MSMEs, Legal Protection, BPJS Employment, Social Justice

### A. Pendahuluan

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini menerangkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan memperoleh hak-hak yang diatur oleh pemerintah, namun para penyelenggaraannya masih terdapat banyak pekerja yang secara hak belum memperoleh haknya secara utuh, sehingga tercipta permasalahan antara pekerja dan pengusaha (Eshafia, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021, pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Artinya UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Dapat dilihat dari tiga peranan penting UMKM di Indonesia, UMKM menjadi bagian perekonomian yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga peranan penting tersebut meliputi sarana pemerataan ekonomi pada tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa (Pramesworo, 2024).

Pekerja harian lepas yang bekerja di perusahaan saat ini sekarang pada umumnya mengalami situasi yang sangat 'dramatis'. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan hukum dan keselamatan serta kesehatan kerja. Secara normatif perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ketenagakerjaan) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu serta demikian pula dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa pekerja tak terkecuali pekerja harian lepas juga sebagai warga Negara yang berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya (Santriati, 2022).

## **Kerangka Teori**

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan hukum merupakan segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum melalui aturan yang berlaku dan pelaksanaannya oleh aparat yang berwenang. Perlindungan hukum bertujuan agar setiap individu, termasuk pekerja, mendapatkan rasa aman dan keadilan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Perlindungan hukum bagi pekerja tercermin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

#### **Teori Kesejahteraan Sosial**

Menurut Husna dalam jurnal Al-Bayan menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajiannya mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional yang didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sehingga keduanya saling berhubungan erat dan mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Jaminan sosial menjadi instrumen utama dalam melindungi pekerja dari risiko kerja, sakit, kecelakaan, hari tua, hingga kematian (Husna, 2014).

### **Teori Keadilan**

Mengedepankan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Pekerja harian lepas pada UMKM yang rentan secara sosial-ekonomi berhak atas perlakuan yang adil termasuk jaminan sosial.

John Rawls (1971) dalam teorinya tentang *Justice as Fairness* menyatakan bahwa keadilan menuntut agar distribusi sumber daya dan perlindungan sosial diberikan kepada yang paling rentan dalam masyarakat. Pekerja harian lepas sebagai kelompok pekerja informal yang rentan, berhak mendapatkan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum dan jaminan sosial.

#### **Kerangka Konsep**

##### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh hukum, baik preventif maupun represif, untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, termasuk pekerja, agar hak-haknya tetap terjamin. Perlindungan hukum bagi pekerja tidak hanya mencakup perlindungan dari tindakan diskriminasi, PHK sepihak, atau kekerasan, tetapi juga mencakup hak atas jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Rahardjo, 2020)

##### **Jaminan Sosial Pekerja**

Jaminan sosial pekerja adalah salah satu bentuk perlindungan yang diselenggarakan oleh negara berupa program-program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dialami oleh tenaga kerja, termasuk pekerja harian lepas (BPJS, 2024).

##### **Pekerja Harian Lepas**

Pekerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bersifat harian atau berdasarkan kebutuhan, tanpa hubungan kerja tetap, dan dibayar berdasarkan jumlah hari bekerja atau upah harian. Status ini membuat pekerja harian lepas rentan terhadap pelanggaran hak, khususnya dalam aspek perlindungan sosial. (Rachmad, 2019)

##### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet sebagaimana diatur dalam UU No. 20

Tahun 2008 tentang UMKM. Pekerja pada UMKM kerap tidak sepenuhnya memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial, akibat lemahnya implementasi aturan.

#### Perlindungan Hukum Jaminan Sosial bagi Pekerja Harian Lepas pada UMKM

Perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada UMKM adalah serangkaian mekanisme hukum yang memberikan hak jaminan sosial kepada pekerja yang bekerja tidak tetap dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar terlindungi dari risiko sosial, ekonomi, dan kecelakaan kerja. Bentuk perlindungan ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan regulasi terkait lainnya. (Sari, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan studi kasus pada CV. Sumber Batu Alam Mandiri, dengan penelitian berjudul: Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

## B. Metodologi

Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan jaminan sosial pekerja harian lepas yang telah ada dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode ini memberikan gambaran dari objek penelitian yakni perlindungan hukum jaminan sosial pekerja harian lepas pada usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu dalam pelaksanaan metode ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data saja tetapi menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut.

### Bahan Hukum

#### Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; yaitu berupa: perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan,
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
5. UU No. 3 Tahun 1992: Tentang jaminan sosial tenaga kerja
6. UU No. 40 Tahun 2004: Tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
7. UU No. 24 Tahun 2011: Tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)

### Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder merupakan data yang sumber dan objeknya didapatkan peneliti secara tidak langsung atau melalui pihak lain yang sudah jadi atau sudah terkumpul dengan berbagai cara atau metode yang digunakan. Dalam hal ini mencakup data dokumen – dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang relevan, jurnal dan sebagainya.

### Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### Bahan Hukum Tambahan

Berupa wawancara kepada responden atau informan, yaitu subjek yang terlibat pada perusahaan CV SBA Mandiri, meliputi pengawas ketenagakerjaan pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan setempat, perkerja pada level pimpinan, para pekerja harian lepas pada perusahaan.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.

Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut sub-aspek. Setelah itu dilakukan

interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh (Hasbullah et al., 2017)

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Bagaimana perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas menurut undang-undang ketenagakerjaan**

Penyajian dan laporan studi kasus perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas menurut undang-undang ketenagakerjaan

##### **Dasar Hukum Jaminan Sosial Pekerja**

Perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja, termasuk pekerja harian lepas (PHL), diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas di CV. Sumber Batu Alam Mandiri berdasarkan indikator hak-hak pekerja harian lepas mengenai Jaminan Sosial Kesehatan (JKK) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKT), dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

##### **Dasar Hukum Jaminan Sosial Pekerja**

Perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja, termasuk pekerja harian lepas (PHL), diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

#### **Analisis perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas menurut undang-undang ketenagakerjaan**

##### **Analisa di CV Sumber Batu Alam Mandiri**

##### **Fakta Lapangan:**

Pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri belum seluruhnya didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Tidak ada bukti bahwa perusahaan menyetorkan iuran JKK atau JKM bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi seperti pemotongan batu, pengangkutan material berat, atau penggunaan alat-alat tajam dan berbahaya.

Pekerja tidak mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait hak atas jaminan sosial.

Dampak:

Rentan terhadap kecelakaan kerja tanpa perlindungan biaya pengobatan dan santunan.

Tidak mendapatkan santunan kematian jika terjadi kecelakaan fatal.

Beban ekonomi ditanggung sendiri oleh pekerja jika terjadi sakit akibat kerja.

##### **Jaminan Kesehatan**

Jaminan Kesehatan merupakan salah satu program yang wajib diikuti oleh pekerja melalui BPJS Kesehatan, yang memberikan perlindungan terhadap biaya kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, setiap pekerja wajib terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Jika CV Sumber Batu Alam telah melaksanakan jaminan kesehatan untuk pekerja harian lepas, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan ini memberikan hak bagi pekerja untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau, baik dalam kasus rawat inap maupun rawat jalan.

### **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan ini. Beberapa pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam telah didaftarkan dalam program JKK berdasarkan lama kerja karyawan, perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang dapat terjadi selama jam kerja.

### **Jaminan Kematian (JKM)**

Jaminan Kematian (JKM) memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau sebab lainnya. Pekerja harian lepas yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan manfaat jaminan kematian, yang dapat berupa santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Jika perusahaan telah mendaftarkan pekerja harian lepas ke dalam program JKM, maka pekerja tersebut berhak menerima santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Jaminan Pensiun**

Jaminan Pensiun adalah program jaminan sosial yang memberikan manfaat pada saat pekerja memasuki usia pensiun atau tidak mampu bekerja lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pekerja yang terdaftar dalam program ini akan memperoleh manfaat pensiun saat mencapai usia tertentu. Namun, CV Sumber Batu Alam belum melaksanakan jaminan pensiun dengan optimal untuk pekerja harian lepas.

### **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah salah satu program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Program ini memberikan santunan uang tunai dan akses untuk mencari pekerjaan baru. Namun, CV Sumber Batu Alam belum melaksanakan jaminan ini secara optimal.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Secara keseluruhan, CV Sumber Batu Alam telah melaksanakan sebagian besar kewajibannya dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas, terutama terkait dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Namun, implementasi dari jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan belum optimal. Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan, yang menjadi hak pekerja untuk memastikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi pekerja harian lepas. Hal ini akan mengurangi potensi risiko hukum dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.

### **Bagaimana seharusnya perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas di CV sumber batu alam mandiri sebagai usaha mikro kecil dan menengah**

CV Sumber Batu Alam Mandiri merupakan usaha yang bergerak di sektor pengolahan batu alam dan dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, perusahaan mempekerjakan pekerja harian lepas (PHL) yang secara hukum tetap memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional.

Mengingat tingginya risiko kerja di sektor ini, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja harian bukan sekadar opsi moral, melainkan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan.

Kerangka Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99:

"Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial tenaga kerja."

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 15:

"Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta program jaminan sosial."

PP No. 82 Tahun 2019, Pasal 3:

"Pekerja harian lepas wajib didaftarkan dalam program JKK dan JKM, disesuaikan dengan frekuensi kerja."

Realitas di CV Sumber Batu Alam Mandiri

Studi lapangan dan data empirik menunjukkan bahwa:

Pekerja harian lepas di perusahaan ini tidak memiliki kontrak tertulis.

Tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Namun ada uang kompensasi kesehatan dari perusahaan secara mandiri

Tidak ada pelatihan keselamatan kerja atau sistem pelaporan kecelakaan.

Beban risiko kerja ditanggung oleh pekerja sendiri, dengan kompensasi sukarela dari perusahaan

Praktik ini jelas belum sesuai dengan hukum yang berlaku dan merugikan hak-hak dasar pekerja, khususnya hak atas perlindungan sosial dan keadilan kerja.

Perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi pekerja harian lepas bukan hanya amanat perundang-undangan, tapi juga merupakan bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan keberlanjutan UMKM. CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebagai bagian dari ekosistem UMKM, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin bahwa setiap pekerjanya terlindungi secara sosial. Dengan menerapkan sistem jaminan sosial berbasis aturan yang sudah tersedia, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, produktif, dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas di CV. Sumber Batu Alam Mandiri berdasarkan indikator hak-hak pekerja harian lepas mengenai Jaminan Sosial Kesehatan (JKK) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKT), dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

### **Analisis bagaimana seharusnya perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerja harian lepas di CV sumber batu alam mandiri sebagai usaha mikro kecil dan menengah**

CV Sumber Batu Alam, sebagai perusahaan kecil, dihadapkan pada tantangan terkait dengan kewajiban pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk melaksanakan beberapa program jaminan sosial bagi pekerja. Namun, tidak semua program ini wajib diterapkan secara penuh, terutama bagi perusahaan kecil dan mikro seperti CV Sumber Batu Alam.

CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebagai UMKM, berkewajiban untuk memberikan perlindungan Jaminan Kematian (JKM) kepada pekerja harian lepasnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah implementasi nyata dari pemenuhan hak dasar pekerja sesuai prinsip keadilan sosial dan hukum ketenagakerjaan nasional.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam lebih memprioritaskan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja daripada jaminan pensiun atau jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk itu, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan pensiun dan kehilangan pekerjaan secara sukarela atau berdasarkan kebijakan internal, tanpa adanya kewajiban yang mengikat dari undang-undang.

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab ini pada CV Sumber Batu Alam sebagai perusahaan UMKM, belum melaksanakan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja harian lepas secara optimal, terutama untuk jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Namun, perusahaan harus memenuhi kewajiban dasar terkait dengan jaminan kesehatan, selain dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan perundang-undangan yang bersifat wajib atau harus diberikan kepada pekerjanya.

Teori keadilan sosial mengandung makna keseimbangan kewajiban dan kemampuan ekonomi perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dalam hal ini. Keputusan untuk mengimplementasikan jaminan pensiun dan kehilangan pekerjaan harus disesuaikan dengan kapasitas finansial dan kebutuhan pekerja yang lebih fleksibel, yang dapat diperoleh melalui kebijakan internal atau sukarela.

## **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas untuk pekerja harian lepas di Indonesia bersifat wajib untuk dua (dua) program jaminan sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sedangkan untuk program jaminan sosial lainnya bersifat hak dari pekerja. Implementasikan disesuaikan dengan kapasitas finansial dan kebutuhan pekerja yang lebih fleksibel, yang dapat diperoleh melalui kebijakan internal atau sukarela. Perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam, terdapat upaya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja harian lepas, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan

persiapan, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Meskipun perusahaan telah melaksanakan 3 dari 5 jenis jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang, ada dua jenis jaminan yang belum optimal, yaitu jaminan pensiunan dan jaminan kehilangan pekerjaan.

CV. Sumber Batu Alam Mandiri dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerja harian lepas ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, namun selaku perusahaan UMKM dari hasil penelitian menyimpulkan perusahaan harus memenuhi kewajiban dasar seluruh pekerja harian lepas menjadi peserta program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

## E. Referensi

- “Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6,.” n.d.  
 BPJS Ketenagakerjaan, 2021, Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2021, n.d.  
 Eshafia, S. A. (2022). “Perlindungan Hukum Pemegang Yang Tidak Diikutsertakan BPJS Oleh Perusahaan,” *Jurist-Diction*, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32730>.  
 Hasbullah, dkk. (2017). RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6.  
 Husna, N. (2014). “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 23  
 Kementerian Koperasi Dan UKM, (2022). Profil UMKM Indonesia, n.d.  
 P U T U S A N MKRI Perkara Nomor 007/PUU-III/2005, Hlm. 199 -200., n.d.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, 2015, n.d.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 2015, n.d.  
 Peraturan Pemerintah RI No.35. “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021*, no. 086142 (2021): 42  
 Pramesworo, S., Yustisia, N. and Tiolina Evi, (2024). “Transformasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Menuju Bisnis Kreatif Dan Inovatif,” *Jurnal Abdimas Perbanas* 5, no. 1: 8–20, <https://doi.org/10.56174/jap.v5i1.571>.  
 Rachmad, B. (2019). “Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Pada UMKM Di Indonesia,.”  
 Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti., n.d.).  
 Rawls, J. (1971). “A Theory of Justice,.” Harvard University Press.,.  
 RISALAH SIDANG PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN,” no. November (2011).  
 Santriati, A. T. (2022). Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia. *Opinia de Journal*, 2(1), 46-69.  
 Sari, D. (2021). “Perlindungan Hukum Pekerja Informal Dalam Program Jaminan Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora* Vol. 6, No  
 SUMBER HUKUM  
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003, n.d.  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008, n.d.  
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011, n.d.